



WALIKOTA MANADO  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA MANADO  
NOMOR 2 TAHUN  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ten tang Kepariwisataa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Tahun 2020-2025;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 29, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Ta.m.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MANADO  
dan  
WALIKOTA MANADO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG REN CANA IND UK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAE RAH TAHUN  
2020-2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Manado Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya pada bidang pariwisata di Kota Manado.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Manado yang selanjutnya disebut RIPPARDA Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas trrrrrurn, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang sating terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Destinasi Pariwisata adalah Destinasi Pariwisata Daerah yang berskala Daerah.
12. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau

mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekorormi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

13. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
14. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataaan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata Daerah maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata Daerah dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
18. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata Daerah.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataaan.

21. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
22. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
23. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
24. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
25. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SOM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
26. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
27. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
28. Wisatawan nusantara adalah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dan berasal dari dalam negeri.
29. Wisatawan mancanegara adalah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dan berasal dari luar negeri.
30. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.
31. Pariwisata Perkotaan Kreatif adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi perkotaan baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan.

32. Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*) yang selanjutnya disebut MICE adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
33. Tempat Penyelenggaraan Kegiatan MICE yang selanjutnya disebut Venue MICE adalah tempat atau lokasi diselenggarakannya suatu kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran.
34. Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*) yang selanjutnya disebut MICE adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
35. Tempat Penyelenggaraan Kegiatan MICE yang selanjutnya disebut Venue MICE adalah tempat atau lokasi diselenggarakannya suatu kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran.
36. Pertemuan adalah pertemuan dua atau lebih orang yang diselenggarakan untuk maksud mencapai tujuan bersama melalui interaksi verbal, seperti berbagi informasi atau mencapai kesepakatan yang dapat berupa presentasi, seminar, lokakarya, pelatihan, team building maupun event organisasi atau perusahaan lainnya.

## BAB II

### PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata meliputi:
- a. Industri Pariwisata;
  - b. Destinasi Pariwisata Daerah;
  - c. Pemasaran Pariwisata; dan

- d. Kelembagaan Kepariwisataan.
- (2) Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA Kota.
- (3) Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu Tahun 2020-2025.

Bagian Kedua  
Visi dan Misi

Pasal 3

Vigj Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah menjadikan Manado Pariwisata Dunia yang menyenangkan, berjati diri, berdaya saing dan mampu mendorong pembangunan di daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah:

- a. mewujudkan pemerintahan pelayan yang baik, bersih serta demokratis yang berorientasi kepariwisataan.
- b. mewujudkan masyarakat Daerah berdaya saing yang mendukung kepariwisataan; dan
- c. mewujudkan lingkungan asri dan lestari yang menopang kepariwisataan.

Bagian Ketiga  
Tujuan dan Sasaran

Pasal 5

Tujuan RIPPARDA Kota adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kepariwisataan di Daerah.

Pasal 6

Sasaran Pembangunan Kepariwisataan adalah untuk:

- a. meningkatkan kapasitas, akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan;
- c. pengembangan destinasi wisata di daerah;

- d. meningkatkan kualitas SDM Pariwisata; dan
- e. meningkatkan kualitas industri Pariwisata di daerah.

Bagian Keempat  
Arab Pembangunan

Pasal 7

Arab Pembangunan Kepariwisataan meliputi:

- a. pelestarian/peningkatan kualitas fisik lingkungan alam dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara optimal khususnya di wilayah pesisir dan Teluk Manado termasuk kawasan Taman Nasional Bunaken;
- b. peningkatan kepedulian baik oleh masyarakat maupun wisatawan akan pentingnya pelestarian dan konservasi **Daerah**;
- c. peningkatan manfaat pengembangan kepariwisataan bagi masyarakat lokal baik segi kualitas fisik alam, sosial-ekonomi dan kesejahteraan, maupun sosial budaya masyarakat Daerah;
- d. memberikan pertumbuhan ekonomi bagi daerah secara berkelanjutan dan mampu menarik investasi; dan
- e. mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya: kecenderungan pembukaan pasar wisatawan, perlindungan terhadap alam, budaya dan sosial, keamanan dan kenyamanan serta kemudahan bagi investor.

Bagian Kelima  
Penyelenggaraan

Pasal 8

Pelaksanaan RIPPARDA Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 9

Indikator sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III  
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH  
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 11

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. KSPD; dan
- c. KPPD.

Pasal 12

(1) Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditentukan dengan kriteria:

- a. merupakan Kawasan geografis yang didalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata daerah, diantaranya merupakan KSPD dan KPPD;
- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pengemasan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;

d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan

e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(2) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditentukan dengan kriteria:

a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;

b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;

c. memiliki potensi pasar;

d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;

e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;

f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah;

h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;

i. memiliki kekhususan wilayah;

j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan

k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

(3) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c ditentukan dengan kriteria:

a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;

b. memiliki sumberdaya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala nasional dan internasional;

c. memiliki potensi pasar skala nasional dan internasional;

d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;

e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;

f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah;
  - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - i. memiliki kekhususan wilayah;
  - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional serta internasional; dan
  - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (4) Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
  - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
  - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar;
  - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
  - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
  - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
  - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata; dan
  - h. keunggulan daya saing nasional dan internasional.

#### Pasal 13

- (1) Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari:
- a. 4 (empat) klaster Destinasi Pariwisata Daerah yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan;
  - b. 5 (lima) KSPD yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan; dan
  - c. 5 (lima) KPPD yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan.
- (2) Perwilayahan 4 (empat) klaster destinasi pariwisata daerah yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. klaster 1 dengan karakteristik daya tarik wisatanya adalah Kepulauan-Pantai yaitu Kawasan Wisata Pulau Manado Tua, Kawasan Wisata Pulau Bunaken, Kawasan Wisata Pulau Siladen yang terletak di Kecamatan Bunaken Kepulauan.

- b. klaster 2 dengan karakteristik daya tarik wisatanya adalah perbukitan-pantai yaitu Kawasan wisata Taman Hutan Raya Gunung Tumpa yang terletak di Kecamatan Bunaken.
- c. klaster 3 dengan karakteristik daya tarik wisatanya adalah perkotaan-pantai yaitu Kawasan Wisata kota tua, kampung cina, kampung arab, kuliner jalan roda, kuliner Sindulang, kuliner Karang Ria, kuliner Maasing, kuliner Tumumpa, kuliner Nasi Kuning jalan Sudirman dan Kawasan Wisata belanja dan olahraga Megamal dan Manado Town Square yang terletak di Kecamatan Wenang dan Kecamatan Sario.
- d. klaster 4 dengan karakteristik daya tarik wisatanya adalah pesisir pantai dan karakteristik mangrove yaitu kawasan wisata pantai Malalayang dan pesisir pantai Meras dan Tongkaina, kuliner boulevard dua tersebar di Kelurahan Sindulang, Kelurahan Maasing, Kelurahan Karang Ria dan Kelurahan Tumumpa.
- (3) Perwilayahan destinasi pariwisata daerah yang terdiri dari 5 (lima) KSPD sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah:
- Kawasan Strategis Pariwisata Taman Nasional Laut Bunaken;
  - Kawasan Strategis Pariwisata Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H. V. Worang;
  - Kawasan Strategis Pariwisata Hutan Mangrov Kelurahan Meras dan Tongkaina;
  - Kawasan Strategis Pariwisata Kampung Arab; dan
  - Kawasan Kampung Cina.
- (4) Perwilayahan destinasi pariwisata daerah yang terdiri dari 5 (lima) KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Pulau Bunaken;
  - Kawasan Pengembangan Pariwisata Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H. V. Worang;
  - Kawasan Pengembangan Pulau Manado Tua dan Pulau Siladen;
  - Kawasan Wisata Kuliner Kampung Cina; dan
  - Kawasan Pengembangan Pariwisata Hutan Mangrove Kelurahan Meras dan Tongkaina.
- (5) Peta Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Arah kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD dan KPPD meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD;
- b. penegakan regulasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD.

Pasal 15

(1) Strategi untuk perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. penyusunan rencana induk dan rencana detail Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD; dan
- b. penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD.

(2) Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail Destinasi Pariwisata Daerah dan KSPD.

(3) Strategi untuk pengendalian implementasi rencana Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 16

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata alam;
  - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
  - c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. menjunjung tinggi nilai agama dan budaya;
  - b. pengembangan manajemen daya Tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing; dan
  - c. pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya.

Pasal 17

- Arab kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:
- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata Daerah dan pengembangan Daerah;
  - b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
  - c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
  - d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
- a. pengembangan Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata Daerah yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
  - b. penguatan upaya pengelolaan potensi Kepariwisataannya dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:

- a. pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Destinasi Pariwisata Daerah; dan
  - b. penguatan upaya konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:
- a. pengembangan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
  - b. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi:
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada Daya Tarik Wisata; dan
  - b. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

#### Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

##### Pasal 19

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
- a. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi angkutan jalan; dan
  - b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pergerakan wisatawan menuju destinasi Pariwisata Daerah, serta mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata di Daerah.

##### Pasal 20

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a,

meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- b. peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah.

#### Pasal 21

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan pintu masuk wisatawan menuju destinasi Pariwisata Daerah;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- c. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah.

#### Pasal 22

(1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi peningkatan:

- a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di Destinasi Pariwisata Daerah.

(2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara

Destinasi Pariwisata Daerah dengan keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:

a. jaringan transportasi penghubung antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan keterhubungan antar komponen daya Tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah; dan

b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan Destinasi Pariwisata Daerah serta komponen yang ada didalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.

(3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan didalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi peningkatan:

a. jaringan transportasi untuk mendukung **kemudahan**, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan

b. fasilitas persinggahan disepanjang koridor pergerakan wisata di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan **pasar**.

#### Pasal 23

(1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:

a. peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan **pasar**;

b. peningkatan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan **pasar**; dan

c. pengembangan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi

menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
- a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah.

#### Pasal 24

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

#### Pasal 25

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diwujudkan dalam bentuk Pembangunan system transportasi dan pelayanan terpadu di Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
- a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke Destinasi Pariwisata Daerah; dan
  - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 26

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diselenggarakan oleh :
- a. Pemerintah Daerah;
  - b. Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. Swasta; atau
  - e. masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 27

- Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah;
  - b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah serta mendukung aktifitas MICE di Daerah; dan
  - c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 28

- (1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:
- a. pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata Daerah;

- b. peningkatan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
  - c. perintisan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata Daerah dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah serta mendukung aktifitas MICE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:
- a. dorongan dan penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
  - b. dorongan dan penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
  - c. dorongan dan penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:
- a. penyusunan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
  - b. dorongan penegakan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keenam

#### Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

#### Pasal 30

Arab kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal; dan
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapa pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata.
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

#### Pasal 31

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:
  - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;
  - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
  - c. penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
- b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata.

(3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya daerah sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;
- b. pengembangan potensi sumber daya daerah melalui kampung wisata;
- c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat.

(4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi:

- a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.

(5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, meliputi:

- a. dorongan kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- b. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.

(6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, meliputi:

- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata.a skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
  - b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata.a skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, meliputi:
- a. pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata.a skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata.a skala usaha mikro, kecil dan menengah disekitar Destinasi Pariwisata.a Daerah.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, meliputi:
- a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata.a dalam mendukung pengembangan Kepariwisata.aan;
  - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata.a bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisata.aan;
  - c. peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata.aan; dan
  - d. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.a.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i, meliputi:
- a. pengembangan pariwisata.a sebagai investasi pengetahuan; dan
  - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata.a nusantara kepada masyarakat.

## Bagian Ketujuh

### Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata.a

#### Pasal 32

Arab kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi dibidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. peningkatan kemudahan investasi dibidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi dibidang pariwisata.

#### Pasal 33

(1)Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:

- a. upaya menarik investasi modal asing dibidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;dan
- b. dorongan investasi daerah dibidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan serta penanaman modal.

(2)Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana di.maksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:

- a. pelaksanaan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
- b. pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.

(3)Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi:

- a. penyediaan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
- c. peningkatan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

### BAB IV

#### PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 34

Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

#### Bagian Kedua

#### Pengembangan Pasar Wisatawan

##### Pasal 35

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah dalam dinamika pasar global.

##### Pasal 36

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata Daerah yang diprioritaskan;
- b. peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. pengembangan promosi berbasis tema tertentu;
- e. peningkatan akselerasi pergerakan wisatawan diseluruh Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- f. peningkatan intensifikasi pemasaran wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain.

#### Bagian Ketiga

#### Pengembangan Citra Pariwisata

##### Pasal 37

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan baik citra pariwisata Daerah maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata Daerah yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

#### Pasal 38

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:
  - a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah merujuk pada brand Pariwisata Nasional, Provinsi dan Daerah yang berlaku;
  - b. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan utama yang meliputi:
  - a. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
  - b. keanekaragaman hayati alam dan budaya;
  - c. ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata Daerah.
- (4) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata sebagai Destinasi Pariwisata Daerah yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

#### Bagian Keempat

#### Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

#### Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

#### Pasal 40

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran **terpadu**, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi peningkatan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

#### Bagian Kelima

#### Pengembangan Promosi Pariwisata

#### Pasal 41

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di Daerah; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di luar Daerah.

#### Pasal 42

(1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi:

- a. penguatan fungsi dan peran promosi pariwisata di daerah; dan
- b. penguatan dukungan terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- c. penguatan koordinasi dan sinkronisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Badan Promosi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan.

(2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata diluar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dilakukan dengan cara penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar daerah melalui mekanisme kemitraan.

#### BABV

#### PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 44

Arab kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 45

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi:

- a. peningkatan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 46

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi:

- a. daya saing Daya Tarik Wisata;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas.

#### Pasal 47

Arab kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 46 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

#### Pasal 48

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 47, meliputi:

- a. pengembangan manajemen atraksi;
- b. perbaikan kualitas interpretasi;
- c. penguatan kualitas produk wisata; dan
- d. peningkatan pengemasan produk wisata.

#### Pasal 49

Arab kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar nasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

#### Pasal 50

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 49 meliputi:

- a. dorongan dan peningkatan standarisasi dan Sertifikasi Usaha **Pariwisata**;
- b. pengembangan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. dorongan pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

#### Pasal 51

Arab kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana

di.maksud dalam Pasal 46 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata Daerah.

#### Pasal 52

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana di.maksud dalam Pasal 51 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dan pelayanan prima dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

#### Bagian Keempat

##### Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

#### Pasal 53

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana di.maksud dalam Pasal 43 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

#### Pasal 54

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:

- a. penguatan kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. penguatan implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. penguatan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

#### Bagian Kelima

##### Penciptaan Kredibilitas Bisnis

#### Pasal 55

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

#### Pasal 56

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:

- a. penerapan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. dorongan penerapan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. dukungan penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

#### Bagian Keenam

Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

#### Pasal 57

Arab kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

#### Pasal 58

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi:

- a. dorongan tumbuhnya ekonomi hijau disepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

### BAB VI

## PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

#### Bagian Kesatu

#### Ur n um

Pasal 59

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 60

Arab kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, meliputi pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung pariwisata;

Pasal 61

Strategi untuk pemantapan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan Usaha Pariwisata terkait;
- b. peningkatan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. peningkatan pelestarian lingkungan.
- d. penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
- e. fasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah;

Bagian Ketiga

Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 62

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 63

Arab kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

#### Pasal 64

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dilakukan melalui kegiatan:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi;
- b. peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata; dan
- c. peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisata yang terakreditasi.

#### Bagian Keempat

#### Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 65

Arab kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana di.maksud dalam Pasal 59 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

#### Pasal 66

(1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana di.maksud dalam Pasal 65 huruf a, meliputi penelitian dan pengembangan:

- a. Daya Tarik Wisata;
- b. Investasi di bidang Pariwisata.

(2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana di.maksud dalam Pasal 65 huruf b, meliputi penelitian dan pengembangan:

- a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;

- b.kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, meliputi penelitian dan pengembangan:
- a. daya saing produk pariwisata;
  - b. kemitraan Usaha Pariwisata;
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SOM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, meliputi penelitian dan pengembangan:
- a. Organisasi Kepariwisataan; dan
  - b. SOM Pariwisata.

## BAB VII

### BAOAN PROMOSI PARIWISATA OEAERAH

#### Pasal 67

- (1) Pemerintah Oaerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Oaerah.
- (2) Badan promosi pariwisata Oaerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.
- (3) Pembentukan badan promosi pariwisata Oaerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 69

Badan promosi pariwisata daerah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Oaerah ini diundangkan.

BAB VIII  
INDIKATOR PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 70

- (1) Indikator Pembangunan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikator Pembangunan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan Indikator Pembangunan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas dan didukung oleh Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Dalam pelaksanaan Indikator Pembangunan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB IX  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA Kota.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Semua perjanjian kerjasama yang telah dilakukan antara Pemerintah Daerah dan/ atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan Pembangunan Kepariwisataannya di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan pengaturan terkait dengan Pembangunan Kepariwisata Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO BAOIAN HUKUM	
JABATAN	PARAF
WAKOTA MANADO	MOHON DITANDA TANGANI
WAKJI, WAKOTA	
SEKRETARIS DAERAH KOTA	
Pt, T ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DINAS PARIWISATA	
KABAO HUKUM	
KASUBBAO PERUNDOANO UNOANOAN	

WALI

  
G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado

  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO  
MICLER CRUSVA SEMUEL LAKAT  
LEMBARAN DAERAH KOT

TAHUN 2020 NOMOR ...

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO  
NO MOR .... TAHUN  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN  
2020-2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks, dimanapun terjadinya. Pariwisata tidak hanya merupakan fenomena ekonomis, tetapi juga fenomena geografis, sosial budaya dan politik. Secara geografis, pariwisata makin tidak mengenal batas-batas negara, perjalanan dalam negeri maupun internasional makin intensif dan kendala jarak makin kecil artinya. Saat ini, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, kepariwisataan telah menjadi kebutuhan dasar dan menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Pemerintah, dunia usaha pariwisata dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak universal yang dapat ditegakkan, sehingga dapat mencapai harkat dan martabat manusia, peningkatan rasa cinta tanah air, kesejahteraan serta persahabatan antar bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Pembangunan pariwisata di Kota Manado sebagai bagian integral dari pembangunan pariwisata nasional dibangun dengan dilandasi oleh norma-norma agama dan nilai-nilai budaya sebagai konsep kehidupan keseimbangan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia dan manusia dengan lingkungan alam, baik yang berupa lingkungan sumber daya alam maupun lingkungan geografis.

Pembangunan Pariwisata di Kota Manado bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta pergerakan dan hubungan antara manusia, baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Kepariwisata Kota Manado dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan yang mencakup beberapa aspek, antara lain

(1) sumber daya manusia, (2) pemasaran, (3) ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) keterkaitan intersektoral, (5) pemberdayaan usaha kecil, dan (6) tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Pariwisata merupakan sektor jasa yang sarat dengan sentuhan pelayanan manusia baik secara individual maupun kolektif, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia harus terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kota, masyarakat dan para pelaku usaha pariwisata melalui jalur formal maupun informal yang telah tersedia. Sebagai salah satu prasyarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan, adalah terwujudnya suatu pedoman atau arah yang dapat dipergunakan dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan di Kota Manado yang bersifat menyeluruh dan diikuti oleh upaya penegakan hukum secara terus menerus.

Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kota Manado, pembangunan pariwisata merupakan salah satu sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya. Pembangunan pariwisata mencakup 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi sosial budaya. Dimensi lingkungan merupakan bagian dari upaya pemanfaatan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan alam beserta ekosistemnya secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang. Dari dimensi lingkungan, pembangunan pariwisata haruslah memperhatikan terjaganya mutu lingkungan, sebab dalam industri pariwisata, lingkungan itulah yang sebenarnya yang memiliki nilai jual, dengan kata lain dalam pengembangan pariwisata, asas pemanfaatan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan daya dukung lingkungan itu sendiri adalah sangat penting.

Dari dimensi ekonomi, pembangunan pariwisata merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan kearnanan dalam negeri, maka pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Selanjutnya dari dimensi sosial budaya, pembangunan pariwisata merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah,

melestarikan alam, melestarikan lingkungan serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional, dalam rangka mengantisipasi pengaruh budaya global yang bertentangan dengan budaya bangsa.

Berdasarkan pertimbangan dan permasalahan yang ada di Daerah, serta dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan sebuah pedoman bagi pelaksanaan pembangunan pariwisata di daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen pariwisata daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kepariwisataan di daerah, dengan membentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Manado Tahun 2020-2025.

Selanjutnya, RIPPDA ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pariwisata daerah melalui pengembangan obyek dan daya tarik wisata, sumber daya manusia dan kelembagaan, lingkungan wisata serta pemasaran wisata.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Hurufa

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Destinasi Pariwisata" adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

##### Hurufb

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Pemasaran Pariwisata" adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Hurufc

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Industri Pariwisata" adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Hurufd

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan" adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan pelaku usaha dan masyarakat adalah semua unsur pelaku usaha dan masyarakat yang terkait langsung dengan usaha pariwisata.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Hurufa

Yang dimaksud dengan "kawasan-kawasan pengembangan pariwisata daerah" adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.

Huruff

Cukup jelas.

Hurufg

Cukup jelas.

Hurufh

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Hurufj

Yang dimaksud dengan Pasar wisatawan utama adalah produk pariwisata yang menjadi tujuan utama dan potensial yang dinilonati oleh wisatawan dan wajib terpenuhi di suatu daya tarik wisata, yaitu berupa atraksi, fasilitas dan aksesibilitas yang terdapat pada suatu destinasi pariwisata. Dilihat dari sudut pandang potensial melalui bentuk kunjungan wisatawan, produk pariwisata didefinisikan sebagai sebuah komponen paket baik yang dirasakan maupun yang tidak dapat dirasakan secara langsung dari aktivitasnya dalam sebuah destinasi wisata. Paket tersebut dirasakan oleh wisatawan sebagai sebuah pengalaman yang mempunyai harga untuk dibayar.

Pasar wisatawan potensial nasional adalah pasar wisatawan utama yang bersifat nasional.

Hurufk

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Hurufa

Yang dimaksud dengan "daya tarik wisata alam" adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Daya tarik wisata alam yang

dimaksud adalah daya tarik alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata budaya" adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasadan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

1. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (tangible), yang berupa antara lain: cagar budaya, yang meliputi:
  - a) benda cagar budaya adalah benda alam dan/ atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia;
  - b) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding dan beratap.
  - c) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
  - d) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/ atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

e) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

2. Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (intangible), yang berupa antara lain:

a) kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat.

b) Kesenian.

#### Hurufc

Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia" adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

1. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi.

2. fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatandengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu, contoh:

3. fasilitas rekreasi dan olahraga, contoh: kawasan lapangan Tikala.

Ketiga jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, antara lain:

1. wisata kreatif (*creative tourism*);

2. wisata kuliner (*culinary tourism*);

3. wisata budaya (*cultural tourism*);

4. wisata sejarah (*heritage tourism*);

5. wisata pendidikan (*educational tourism*);

6. wisata massal (*mass tourism*);
7. wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
8. wisata kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
9. wisata alam (*nature-based tourism*);
10. wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
11. wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);
12. wisata desa (*rural tourism*);
13. wisata olahraga (*sport tourism*);
14. wisata kota (*urban tourism*);
15. wisata relawan (*volunteer tourism*); dan
16. wisata belanja (*shopping tourism*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Hurufa

Yang dimaksud dengan "perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Hurufb

Yang dimaksud dengan "Pembangunan Daya Tarik Wisata" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Contoh: daya tarik Taman Berkat (*God Bless Park*).

Hurufc

Yang dimaksud dengan "pemantapan Daya Tarik Wisata" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Hurufd

Yang dimaksud dengan "revitalisasi Daya Tarik Wisata" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Hurufa

Yang dimaksud dengan pintu masuk wisatawan adalah tempat keluar masuk bagi wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan "Prasarana Umum" meliputi:

- 1) jaringan listrik dan lampu penerangan;
- 2) jaringan air bersih;

- 3) jaringan telekomunikasi; dan
- 4) sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan "Fasilitas Umum" meliputi:

- 1) fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
- 2) fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- 3) fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyirnpangan barang (*public locker*);
- 4) fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 5) fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasabina (*laundry*), dan tempat sampah;
- 6) fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- 7) fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
- 8) fasilitas lahan parkir; dan
- 9) fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan "Fasilitas Pariwisata" meliputi:

- 1) fasilitas akomodasi;
- 2) fasilitas rumah makan;
- 3) fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian dan pusat informasi pariwisata (*tourism information center*);
- 4) polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
- 5) toko cinderamata (*souvenir shop*);
- 6) penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*).

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan insentif adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain

berupa keringanan pajak dan retribusi daerah, fasilitas pendukung, maupun kemudahan perizinan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "wisatawan berkebutuhan khusus" adalah wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti: wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengarusutamaan gender" adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kemitraan rantai nilai usaha" adalah peningkatan kemitraan antar bidang usaha

Kepariwisataan. Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha Kepariwisataan tersebut. Dampak ekonomi multi gandapariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruff

Cukup jelas.

Hurufg

Cukup jelas.

Hurufh

Yang dimaksud dengan "sapta pesona" adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah:

- 1) aman;
- 2) tertib;
- 3) bersih;
- 4) sejuk;
- 5) indah;
- 6) ramah tamah; dan
- 7) kenangan.

Hurufi

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Hurufa

Yang dimaksud dengan "insentif investasi" adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan "segmen pasar wisatawan massal" (*massmarket*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan "segmen ceruk pasar" (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 36

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukupjelas.

Hurufd

Yang dimaksud dengan "promosi berbasis tema tertentu" adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: wisata budaya, wisata spiritual, dan sebagainya.

Hurufe

Cukup jelas.

Huruff

Yang dimaksud dengan "pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain" adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisata yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Hurufa

Yang dimaksud dengan "citra pariwisata Daerah" adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan Daerah sebagai Kata.

Hurufb

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukupjelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh komunikasi untuk peningkatan citra pariwisata adalah memberikan tanggapan yang proporsional terhadap pemberitaan negatif mengenai pariwisata Indonesia.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan struktur industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka

menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Yang dimaksud dengan "kualitas interpretasi" adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan Daya Tarik Wisata kepada wisatawan.

Contoh: kemampuan mengkomunikasikan suatu daya tarik oleh pramuwisata, audiovisual, termasuk deskripsi/penjelasan sesuatu yang dilihat.

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan "etika bisnis" adalah penerapan kriteria-kriteria pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik terhadap seluruh pelaku dan pemangku kepentingan suatu kegiatan bisnis.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Yang disebut "organisasi pengembangan destinasi" adalah struktur tata kelola Destinasi Pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang dipimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di Destinasi Pariwisata.

Hurufc

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR .....

REVISI  
NO: 001

REVISI NO 10 DAN 11 NOU 2013

3 1 2013

NO	NO 1011	2013					
		2013	2013	2013	2013	2013	2013
1	REVISI NO 1011	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
2	REVISI NO 1011	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
3	REVISI NO 1011	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
4	REVISI NO 1011	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
5	REVISI NO 1011	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
6	REVISI NO 1011	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
7	REVISI NO 1011	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
8	REVISI NO 1011	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
9	REVISI NO 1011	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
10	REVISI NO 1011	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO	
BAGIAN HUKUM	
JABATAN	PARAF
WALIKOTA MANADO	MOHON DITANDA TANGAN
WAKIL WALIKOTA	
SEKRETARIS DAERAH KOTA	
PLT. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DINAS PARIWISATA	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	


WALIKOTA MANADO,

G. S. VICHA LUMENTUT



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA MANADO  
NO MOR  
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2020-2025

Peta Perwilayahan Destinasi Pariwisata daerah, KSPD dan KPPD



SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO BAGIAN HUKUM	
JABATAN	PARAF
WALIKOTA MANADO	MOHON DITANDA TANGAN
WAKJI, WAUKOTA	
SEKRETARIS DAERAH KOTA	
PI.T ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPAI-AOINAS PARIWISATA	
KABAO HUKUM	
KASUBBAG PERUNDANO- UNDANGAN	

WALI  
  
G. S. VICKY LUMENTUT









	Standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.							٥١٢٠ ٥١٢٠	
	Standardisasi dan sertifikasi fasilitas pariwisata.							٥١٢٠ ٥١٢٠	٥١٢٠ ٥١٢٠
	Sertifikasi higienitas produk makanan dan minuman untuk pariwisata.							٥١٢٠ ٥١٢٠	٥١٢٠ ٥١٢٠
	Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata asing.							٥١٢٠ ٥١٢٠	٥١٢٠ ٥١٢٠
	Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk UMKM dan produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata.							٥١٢٠ ٥١٢٠	٥١٢٠ ٥١٢٠
	Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata.							٥١٢٠ ٥١٢٠	٥١٢٠ ٥١٢٠
	Pengakkan regulasi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pelayanan dalam usaha transportasi pariwisata.							٥١٢٠ ٥١٢٠	٥١٢٠ ٥١٢٠
	Pengembangan skema kerjasama perencanaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-pariwisata.							٥١٢٠ ٥١٢٠	٥١٢٠ ٥١٢٠
	Pengembangan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-pariwisata.							٥١٢٠ ٥١٢٠	٥١٢٠ ٥١٢٠
	Standardisasi dan sertifikasi seluruh usaha pariwisata ke level internasional untuk menjamin kualitas pelayanan.							٥١٢٠ ٥١٢٠	٥١٢٠ ٥١٢٠
	Evaluasi standar dan sertifikasi yang telah diberikan pada seluruh usaha pariwisata							٥١٢٠ ٥١٢٠	٥١٢٠ ٥١٢٠







